

RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT

**PEKERJAAN JASA PEMANTAUAN KUALITAS LINGKUNGAN (RKL DAN RPL)
PLTP PATUHA UNIT 1**

Nomor : RKS-010-PST/GDE/II/2018

Tanggal : 07 Februari 2018



Head Office:
Gedung Recapital Lt. 8
Jl. Adityawarman Kav. 55 Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Tel. (021) 7245673 - Fax. (021) 7247539
www.geodipa.co.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN	3
1.1. Nama Pekerjaan	3
1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan	3
1.3. Lingkup Pekerjaan	3
1.4. Metode Pengadaan	3
1.5. Jadwal Pengadaan	3
1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS dan Kunjungan Lapangan	3
1.5.2. Pemasukan Penawaran	3
1.5.3. Pembukaan Penawaran.....	3
1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi	3
BAB II SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN	4
2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan	4
2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran	4
2.2.1. Metode	4
2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran.....	4
2.2.3. Penyampaian Dokumen Penawaran	5
2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran	6
2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi	6
2.5. Klarifikasi dan Negosiasi	7
2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang	7
2.7. Sanggahan	7
BAB III SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN	8
3.1. Bentuk Perjanjian	8
3.2. Penandatanganan Perjanjian	8
3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian.....	8
3.4. Jangka Waktu Pekerjaan	8
3.5. Denda	8
3.6. Penyelesaian Perselisihan	8
3.7. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak	8
3.7.1. Penghentian Perjanjian	8
3.7.2. Pemutusan Perjanjian	8
3.8. Sub Kontrak	9
3.9. Kerja Tambah dan Kurang	9
3.10. Keadaan Kahar (<i>Force Majeure</i>).....	9
3.11. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran.....	9
3.12. Perpajakan.....	10
3.13. Jaminan Pelaksanaan	10
BAB IV KERANGKA ACUAN KERJA	11
4.1. Tujuan.....	11
4.2. Dasar Hukum	11
4.3. Lingkup Pekerjaan	12
4.4. Spesifikasi Teknis Pekerjaan	12
4.3.1 Pekerjaan Persiapan	12
4.3.2 Persiapan pengumpulan data	12
4.3.3 Pengumpulan Data dan Analisis	12
4.3.4 Parameter Pemantauan dan Analisa Laboratorium.....	13
4.3.5 Penulisan dan Sistematika Pelaporan.....	16

4.3.6 Review Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan	16
4.3.7 Presentasi (jika diperlukan)	16
4.5. Personil.....	16
4.6. Program Kerja.....	17
4.7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.....	18
5. Keselamatan.....	18
5.1. Kriteria Kinerja.....	19
5.2. Lain-lain.....	19
BAB V PENGESAHAN	20
LAMPIRAN RKS	21
Pengantar Dokumen Adm & Teknis.....	22
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga	24
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan.....	25
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data.....	26
5. Pakta Integritas.....	27

BAB I

PENDAHULUAN DAN JADWAL PENGADAAN

1.1. Nama Pekerjaan

PT Geo Dipa Energi (Persero) bermaksud melaksanakan Pengadaan Pekerjaan Jasa Pemantauan Kualitas Lingkungan (RKL dan RPL) PLTP Patuha Unit 1 PT Geo Dipa Energi (Persero).

1.2. Pemberi Kerja, Perencana, dan Direksi Pekerjaan

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan adalah Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga PT Geo Dipa Energi (Persero) yang berkedudukan di Kantor Pusat PT Geo Dipa Energi (Persero) di Gedung Recapital Lt.8, Jl. Aditiawarman Kav.55, Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12160.

Pemberi kerja dan perencana pekerjaan menunjuk *General Manager Unit Patuha* sebagai Direksi Pekerjaan dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan.

1.3. Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan dijelaskan secara lebih rinci pada BAB IV dalam dokumen RKS ini.

1.4. Metode Pengadaan

Pelaksanaan Pengadaan dilakukan dengan metode Pelelangan Umum.

1.5. Jadwal Pengadaan

1.5.1. Penjelasan Dokumen RKS

Hari : Selasa
Tanggal : 20 Februari 2018
Pukul : 13.30 WIB – Selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.2. Pemasukan Penawaran

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2018
Pukul : 08.00 – 12.00 WIB.
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.3. Pembukaan Penawaran

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Februari 2018
Pukul : 13.30 WIB – selesai
Tempat : PT Geo Dipa Energi (Persero) Kantor Pusat
Gedung Recapital Lantai 8, Jl. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160

1.5.4. Klarifikasi dan Negosiasi

Jadwal akan disampaikan kemudian

BAB II

SYARAT-SYARAT UMUM DAN INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

2.1. Syarat-Syarat Peserta Pengadaan

Peserta yang dapat mengikuti pengadaan ini adalah:

- a. Badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas atau Lembaga Pemerintah atau Yayasan:
 - 1) Kualifikasi : Kecil atau Menengah atau besar
 - 2) Bidang : Tata Lingkungan
 - 3) Sub Bidang : Jasa Konsultansi Lingkungan/Jasa Penelitian atau Bantuan Teknik
- b. Memiliki Surat Izin Usaha (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat keterangan Domisili yang masih berlaku bagi Calon Peserta Pengadaan berbentuk Perseroan Terbatas atau Yayasan . Bagi Calon Peserta Pengadaan berbentuk Lembaga Pemerintah melampirkan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Menteri atau Dokumen kesetaraannya
- c. Memiliki Izin Sertifikat tanda registrasi kompetensi lembaga penyedia jasa penyusun dokumen Amdal atau teregistrasi di Lembaga kementerian LH sebagai penyedia jasa Pemantauan Lingkungan atau Memiliki Tenaga Ahli yang memiliki Kompetensi yang sesuai dengan Peraturan Penyusunan Laporan Pemantauan Lingkungan (KTPA dan ATPA)
- d. Peserta yang diperbolehkan mendaftar dalam pengadaan ini adalah perusahaan yang sedang tidak dinyatakan pailit, atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, atau tidak sedang menjalani sanksi pidana, atau sedang dalam pengawasan pengadilan.
- e. Bersedia untuk tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) No.SK.007/PST.00-GDE/II/2013, Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) beserta perubahan-perubahannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS).

2.2. Bentuk dan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran

2.2.1. Metode

Metode Penyampaian Penawaran adalah menggunakan metode satu tahap dua sampul.

2.2.2. Bentuk Dokumen Penawaran

- a. Surat Penawaran ditandatangani oleh Direksi atau Pimpinan Perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya atau penerima kuasa.
- b. Surat Penawaran dicetak diatas kop Perusahaan, diberi tanggal dan dibubuhi materai cukup serta cap Perusahaan.
- c. Masa berlaku penawaran harga sekurangnyanya selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan penawaran;
- d. Nilai jaminan penawaran (bid bond) minimal sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN, yang dikeluarkan oleh bank umum dengan masa berlaku sekurangnyanya selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemasukan penawaran.
- e. Dokumen penawaran berikut kelengkapannya harus dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang terdiri dari 1 (satu) asli dalam bentuk hardcopy dan 1 (satu) copy dalam bentuk softcopy disimpan dalam CD/flash disk. Dokumen Penawaran terdiri dari:

1) Sampul Administrasi dan Teknis

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran Administrasi dan Teknis (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usaha tidak sedang dihentikan dan atau direksi yang berwenang menandatangani Perjanjian atau kuasanya tidak sedang menjalani hukuman penjara. (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Surat pernyataan bermaterai Rp 6.000, bahwa data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan aslinya (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
4) Pakta Integritas (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
5) Copy Surat Izin Usaha (SIUP/IUT) atau Dokumen Kesetaraannya	-	√
6) Copy Surat Domisili Perusahaan atau Surat Keterangan Alamat	-	√
7) Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) bagi Peserta Pengadaan berbentuk Perseroan Terbatas	-	√
8) Copy Akta Pendirian/Anggaran Dasar serta Perubahan Akta Terakhir atau Peraturan Pemerintah Pembentukan	-	√
9) Copy Surat Pengesahan Badan Hukum oleh Menteri Hukum & Ham untuk Peserta Pengadaan berbentuk Perseroan Terbatas	-	√
10) Susunan Pengurus Dan Pemilik Modal atau Susunan Organisasi	-	√
11) Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	-	√
12) Copy Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP) bagi Peserta Pengadaan berbentuk Perseroan Terbatas	-	√
13) Daftar pengalaman Perjanjian pekerjaan jasa sejenis kurun waktu tahun 2007-2017. SPK/PO/Perjanjian dilampirkan.	-	√
14) Surat Pernyataan Kepemilikan Laboratorium/surat kerjasama dengan Laboratorium dengan status terakreditasi dan Sertifikat KAN dan Surat Keterangan Laboratorium terdaftar di kementerian LH sebagai penyedia jasa laboratorium pemantauan lingkungan	-	√
15) Daftar Personil dilengkapi Curicullum Vitae	-	√

2) Sampul Harga:

Dokumen	HC (Asli)	SC (Pdf)
1) Surat Pengantar Penawaran (sesuai dengan format dalam lampiran RKS)	√	√
2) Lampiran Surat Penawaran Harga (sesuai dengan format dalam Lampiran RKS)	√	√
3) Jaminan Penawaran	√	√

2.2.3. **Penyampaian Dokumen Penawaran**

- a. Surat Penawaran berikut kelengkapannya ini disampaikan di dalam sampul tertutup yang tidak tembus baca, dilem, dan tidak mencantumkan nama dan alamat Perusahaan. Dipisahkan menjadi dua Sampul, Sampul pertama adalah berisi

dokumen administrasi dan teknis dilengkapi CD/Flashdisk serta Sampul kedua berisi dokumen penawaran harga dan Jaminan Penawaran dilengkapi CD/Flashdisk. Kedua sampul tersebut disatukan kemudian disampul kembali dengan sampul yang lebih besar.

- b. Surat penawaran ditujukan kepada Panitia Pengadaan PT Geo Dipa Energi (Persero).
- c. Dokumen Penawaran disampaikan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Dokumen penawaran yang disampaikan melewati batas waktu dan tempat yang telah ditentukan dianggap gugur.

2.3. Pembukaan Dokumen Penawaran

- a. Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan oleh Panitia Pengadaan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam RKS ini atau perubahannya, dan disaksikan oleh wakil Peserta Pengadaan atau saksi lain.
- b. Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan tidak boleh diubah, ditambah, atau dikurangi, kecuali hanya untuk memenuhi kekurangan pada meterai, tanggal, dan tanda tangan. Penambahan tersebut dilaksanakan seketika pada pembukaan dokumen penawaran.
- c. Dalam hal softcopy yang disampaikan oleh Peserta Pengadaan tidak terbaca, atau tidak dapat digandakan pada saat pembukaan penawaran, Peserta Pengadaan dapat menyampaikan softcopy dokumen penawaran yang dapat diserahkan kepada Pejabat Pengadaan melalui CD/flashdisk, atau email ke alamat **procurement@geodipa.co.id** pada saat pembukaan penawaran.
- d. Apabila terdapat perbedaan isi dokumen antara versi hardcopy dan softcopy, dokumen yang diakui dan dianggap sah oleh Pejabat Pengadaan adalah versi hardcopy.
- e. Peserta Pengadaan yang dokumen Administrasi dan Teknis tidak memenuhi persyaratan dan dinyatakan tidak lengkap atau tidak sah maka Sampul Harga akan dikembalikan kepada Peserta Pengadaan dalam keadaan tidak dibuka.

2.4. Metode Evaluasi dan Kriteria Evaluasi

Metode evaluasi dilakukan dengan menggunakan sistem nilai. Persentase penilaian administrasi dan teknis sebesar 60% (enam puluh persen), persentase penilaian harga sebesar 40% (empat puluh persen).

2.1.1. Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila seluruh dokumen yang dipersyaratkan dalam RKS dilengkapi. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Aspek Legalitas Perusahaan (kelengkapan dokumen legal perusahaan).
- b. Kemampuan Keuangan.

2.1.2. Evaluasi Teknis

Penilaian ini dilakukan terhadap proposal teknis sehingga dapat diketahui kemampuan teknis masing-masing peserta. Aspek yang akan dinilai dalam penilaian ini mencakup berikut namun tidak terbatas pada:

- a. Pengalaman Kerja Perusahaan
- b. Kompetensi Personil Pelaksana Pekerjaan yang ditawarkan
- c. Status Kepemilikan Laboratorium

2.4.3 Evaluasi Harga

Penilaian dilakukan dengan membandingkan kewajaran harga penawaran dengan Harga Perhitungan Sendiri (HPS) dan/atau penawaran peserta lainnya.

2.5. Klarifikasi dan Negosiasi

- a. Klarifikasi teknis dan negosiasi dapat dilakukan dengan cara rapat tatap muka.
- b. Negosiasi dilakukan untuk memperoleh kesepakatan harga.
- c. Aspek-aspek yang perlu diklarifikasi dan negosiasi adalah:
 - 1) Kesesuaian spesifikasi teknis pekerjaan.
 - 2) Kewajaran harga.

2.6. Penetapan Calon Pemenang Dan Pengumuman Pemenang

- a. Pejabat Pengadaan akan mengusulkan calon Pemenang Pengadaan.
- b. Pemenang akan ditetapkan oleh Pejabat Berwenang.
- c. Pengumuman pemenang akan diberitahukan kepada seluruh peserta yang mengikuti proses pengadaan.

2.7. Sanggahan

- a. Peserta yang berkeberatan atas penetapan pemenang diberi kesempatan untuk mengajukan sanggahan secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- b. Sanggahan disampaikan kepada Pejabat Berwenang yang menetapkan pemenang pengadaan, disertai bukti-bukti terjadinya penyimpangan.
- c. Peserta yang melakukan sanggahan harus menyetor uang jaminan sanggahan sebesar 3% dari nilai penawaran termasuk PPN.
- d. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun bersama peserta lain yang merasa dirugikan, apabila;
 - 1) Pejabat atau Pejabat Berwenang menyalahgunakan wewenangnya; dan/atau
 - 2) Pelaksanaan pengadaan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam RKS; dan/atau
 - 3) Terjadi praktek korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) diantara peserta pengadaan dan atau dengan anggota Pejabat Pengadaan / Pejabat Berwenang; dan/atau
 - 4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pengadaan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

BAB III **SYARAT-SYARAT ADMINISTRASI PERJANJIAN**

3.1. Bentuk Perjanjian

Bentuk Perjanjian yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah *Unit Price*.

3.2. Penandatanganan Perjanjian

Penandatanganan Perjanjian dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Keputusan Penetapan Penyedia Pekerjaan (SKPP) diterbitkan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.3. Amandemen / Addendum Perjanjian

- a. Perubahan Perubahan atas Perjanjian dapat dilakukan atas kesepakatan bersama antara para pihak.
- b. Perubahan Perjanjian dituangkan dalam addendum / amandemen yang ditandatangani oleh para pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

3.4. Jangka Waktu Pekerjaan

- a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 12 (dua belas) Bulan sejak diterbitkannya SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) atau Triwulan III 2018 sampai dengan Triwulan II 2019.
- b. Pelaksana Pekerjaan harus segera memulai pekerjaan setelah diterbitkannya SPMK.

3.5. Denda

- a. Dalam hal terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana Pekerjaan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari dari nilai perjanjian.
- b. Sanksi tersebut tidak berlaku dalam hal terjadi Sebab Kahar (Force Majeure) atau permintaan tertulis untuk penghentian pelaksanaan pekerjaan oleh PT Geo Dipa Energi (Persero). Maksimal hari keterlambatan adalah 50 (lima puluh) hari kalender.
- c. Pengenaan denda tersebut akan langsung dikenakan pada saat pelaksanaan pembayaran.

3.6. Penyelesaian Perselisihan

- a. Perselisihan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah.
- b. Apabila penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah tidak tercapai, maka akan diserahkan penyelesaiannya melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)

3.7. Penghentian / Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak

3.7.1. Penghentian Perjanjian

- a. Pejabat Berwenang mempunyai hak memerintahkan untuk menunda atau menghentikan seluruh pekerjaan atau bagian-bagian dari pekerjaan.
- b. Perintah untuk menunda atau menghentikan pekerjaan akan dikeluarkan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan kepada Pelaksana Pekerjaan.

3.7.2. Pemutusan Perjanjian

Pemutusan Perjanjian secara sepihak oleh PT Geo Dipa Energi (Persero) dimungkinkan dalam hal Pelaksana Pekerjaan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melaksanakan, dan/atau menunda, dan/atau meninggalkan pelaksanaan pekerjaan tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);
- b. Melakukan sub Kontrak tanpa persetujuan PT Geo Dipa Energi (Persero);

- c. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang tersebut dalam Perjanjian;
- d. Jika dalam pelaksanaan pekerjaan dilakukan dengan itikad tidak baik;
- e. Pelaksana Pekerjaan melanggar Pakta Integritas.
- f. Jika setelah SKPP diterbitkan, Pelaksana Pekerjaan tidak menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana waktu yang telah ditetapkan dan tanpa pemberitahuan kepada PT Geo Dipa Energi (Persero).

3.8. Sub Kontrak

Pelaksana Pekerjaan harus melaporkan dan mendapat persetujuan Pejabat Berwenang dalam hal melakukan sub kontrak terhadap sebagian dari pelaksanaan pekerjaan.

3.9. Kerja Tambah dan Kurang

- a. Setiap penambahan/pengurangan volume pekerjaan yang telah ditentukan dalam RKS ini, akan disepakati oleh para pihak.
- b. Bilamana perubahan yang mengakibatkan pengurangan volume dari volume yang telah ditentukan, maka pengurangan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar tuntutan ganti rugi atau tuntutan atas hilangnya keuntungan yang disebabkan oleh pengurangan volume tersebut. Pelaksana Pekerjaan harus menerima hasil pengurangan dan nilai pengurangan didasarkan atas harga satuan (*unit price*) yang tercantum dalam perjanjian.

3.10. Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- a. *Force Majeure* adalah peristiwa yang terjadi karena sesuatu hal diluar kuasa kedua belah pihak yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan.
- b. Peristiwa *Force Majeure* meliputi:
 - 1) Bencana alam (kebakaran, gempa bumi, banjir, badai, angin topan, gunung meletus, petir, tanah longsor).
 - 2) Epidemi.
 - 3) Keganjatan sosial dalam masyarakat (kerusuhan, pemogokan, demonstrasi).
 - 4) Perang, blokade dan pemberontakan.
 - 5) Tindakan pemerintah dalam bidang moneter/keuangan.
- c. Pemberitahuan terjadinya *Force Majeure* dilakukan maksimum 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat adanya *Force Majeure*. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis;
- d. Jika telah melampaui 14 (empat belas) hari kalender, maka peristiwa *Force Majeure* dianggap tidak pernah terjadi;
- e. Surat pernyataan adanya *Force Majeure* dilengkapi dengan keterangan Pemerintah Pusat / Daerah setempat tentang keadaan tersebut;
- f. Kejadian yang tidak termasuk sebagaimana yang disebut pada huruf b Pasal ini tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan kahar kecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3.11. Sumber Dana dan Syarat Pembayaran

- a. Pekerjaan ini dibiayai dari anggaran PT Geo Dipa Energi;
- b. Pembayaran dilakukan setelah Pelaksana Pekerjaan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran kepada PT Geo Dipa Energi beserta lampirannya secara lengkap, sebagai berikut:
 - 1) Surat Permohonan Pembayaran.
 - 2) Invoice rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.
 - 3) Kuitansi rangkap 4 (empat), 1 (satu) bermaterai cukup dan 3 (tiga) copy.

- 4) Faktur Pajak Elektronik rangkap 3 (tiga) sesuai dengan SE-50/PJ/2011 tanggal 3 Agustus 2011 dengan kode faktur pajak WAPU (030.xxx).
 - 5) Copy NPWP.
 - 6) Copy Purchase Order (PO) dan Copy Perjanjian.
 - 7) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) ditandatangani oleh Direksi Pekerjaan.
 - 8) Service Acceptance (SA)
 - 9) Cover Laporan RKL / RPL per Triwulan
 - 10) Berita Acara Pemeriksaan Mutu (BAPM) yang ditandatangani oleh Tim Quality Control (terbatas untuk tagihan terakhir)
 - 11) Berita Acara Serat Terima Pekerjaan (BASTP) ditandatangani oleh Penandatangan Perjanjian (terbatas untuk tagihan terakhir)
- c. Pembayaran dilakukan melalui transfer ke nomor rekening Pelaksana Pekerjaan;
- d. Pembayaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
- I. Tahap 1 : setelah penyerahan laporan Triwulan 1.
 - II. Tahap 2 : setelah penyerahan laporan Triwulan 2.
 - III. Tahap 3 : setelah penyerahan laporan Triwulan 3.
 - IV. Tahap 4 : setelah penyerahan laporan Triwulan 4.

3.12. Perpajakan

Pelaksana Pekerjaan harus mengetahui, memahami, dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3.13. Jaminan Pelaksanaan

- a. Nilai jaminan pelaksanaan ditetapkan 5% dari nilai Perjanjian termasuk PPN.
- b. Jaminan pelaksanaan wajib diserahkan paling lambat diserahkan 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal terbit SKPP oleh Pelaksana Pekerjaan.
- c. Masa berlaku jaminan pelaksanaan adalah sekurang-kurangnya berlaku sejak tanggal SKPP diterbitkan sampai dengan 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal berakhirnya masa Perjanjian;
- d. Pelaksana Pekerjaan wajib memperpanjang jaminan pelaksanaan sampai dengan berakhirnya masa Perjanjian apabila terjadi perpanjangan masa berlaku Perjanjian;
- e. Jaminan pelaksanaan harus berupa garansi bank (bank guarantee) yang diterbitkan oleh bank umum nasional (tidak termasuk Bank Perkreditan Rakyat/BPR dan Asuransi).
- f. Syarat jaminan pelaksanaan wajib dibuat dengan kondisi unconditional dan irrevocable, dan dapat dicairkan oleh Pemberi Kerja ketika Pelaksana Pekerjaan mengundurkan diri atau melakukan wanprestasi pada saat pelaksanaan pekerjaan.
- g. Jaminan pelaksanaan yang dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dianggap merupakan pelanggaran, dan Pelaksana Pekerjaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IV **KERANGKA ACUAN KERJA**

4.1. Tujuan

Tujuan dari pekerjaan ini adalah sebagai berikut.

- a) Mendeteksi dan memantau perubahan kualitas lingkungan fisik-kimia khususnya komponen tingkat mutu air limbah yang ada, kualitas air permukaan, flora dan fauna, biota perairan, kualitas udara dan kebisingan serta kondisi sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat sebagai akibat dampak yang ditimbulkan pada aktivitas Operasional PLTP Patuha.
- b) Memberikan informasi hasil pemantauan sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk upaya pengelolaan lingkungan.
- c) Mengoptimalkan kegiatan pengelolaan lingkungan yang akan dilaksanakan selama kegiatan berlangsung.
- d) Memenuhi kewajiban pemantauan sebagaimana diatur dalam Undang-undang mengenai lingkungan hidup serta peraturan pelaksanaan sehingga hasil pemantauan ini dapat dijadikan bahan laporan atau informasi perubahan kualitas lingkungan kepada pihak yang berkepentingan seperti Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Direktorat Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

4.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang mendasari pemantauan lingkungan PLTP Unit Patuha ini adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.
5. Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 85 Tahun 1999, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999, Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 21 Tahun 2008 Tentang Baku Mutu Emisi Pembangkit Listrik Thermal.
10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2007, Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Eksplorasi dan Produksi Panas Bumi.
11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996, Tentang Baku Tingkat Kebisingan.
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 50 Tahun 1996, Tentang Baku Tingkat Kebauan.

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995, Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak.
14. Keputusan Kepala Bapedal No. 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak.
15. Keputusan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 1457k/28/MEM/2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/IX/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
17. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Energi (No. 969/05/MPE dan 436/Kpts-II/1991) dan Menteri Kehutanan (No. 429/Kpts-II/1991 dan No. 43/Kpts-II/1991) tentang Pedoman Pengaturan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan.
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 15 Tahun 2005 tentang Baku Mutu Emisi sumber Tidak Bergerak dan Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.

4.3. Lingkup Pekerjaan

Pemantauan kualitas lingkungan dilaksanakan di lokasi kegiatan Lapangan Uap dan Operasional PLTP Patuha Unit I yang berpotensi menimbulkan dampak pencemaran pada komponen lingkungan seperti: udara, air permukaan, flora-fauna terestrial, biota perairan, sungai dan badan air serta sosial ekonomi budaya dan kesehatan masyarakat.

Lingkup pekerjaan yang dimaksud dalam Kerangka Acuan ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

- a) Melakukan persiapan pekerjaan
- b) Melakukan pengumpulan data lapangan baik primer maupun sekunder untuk aspek-aspek yang ditentukan dalam Uraian Pekerjaan
- c) Melakukan analisis data yang diperoleh dan memberikan rekomendasi tindak lanjut pengelolaan lingkungan.

4.4. Spesifikasi Teknis Pekerjaan

4.3.1 Pekerjaan Persiapan

- a) Administrasi Kerja Rencana Pemantauan Kualitas Lingkungan
- b) Konsultasi Tim Penyusun dengan PT Geo Dipa Energi Unit Patuha
- c) Peralatan kerja dan Material sampling Komponen Lingkungan
- d) Materi sosialisasi ke masyarakat untuk sampling ekonomi, budaya dan sosial serta kesehatan masyarakat.

4.3.2 Persiapan pengumpulan data

- a) Administrasi Kerja
- b) Konsultasi Tim Penyusun dengan Pihak Geo Dipa Energi.
- c) Bahan dan Alat (Alat Laboratorium dan Kuisisioner)

4.3.3 Pengumpulan Data dan Analisis

- a) Kualitas Udara, Emisi Gas Buang dan Kebisingan
- b) Hidrologi dan kualitas air limbah domestik dan kondensat
- c) Flora dan Fauna darat
- d) Biota Perairan
- e) Kualitas air permukaan
- f) Terbukanya akses jalan masuk ke Perkebunan dan Kehutanan
- g) Peluang Kerja Masyarakat
- h) Kesehatan Masyarakat

4.3.4 Parameter Pemantauan dan Analisa Laboratorium

Parameter pemantauan dan analisa laboratorium yang dilakukan dalam pelaksanaan RKL/RPL tercantum dalam **Tabel 1** s.d. **Tabel 5**.

Tabel 1 Parameter Pemantauan dan Analisa Laboratorium Kualitas Udara

Acuan		Parameter
Kualitas udara emisi menara pendingin dan AFT	Lampiran V Peraturan Menteri LH no. 21 tahun 2008	Hidrogen Sulfida (H ₂ S)
		Amonia (NH ₃)
Kualitas udara emisi EDG	Lampiran IVB Peraturan Menteri LH no. 21 tahun 2008	Total Partikulat
		Nitrogen Oksida (NO _x) sebagai NO ₂
		Sulfur dioksida (SO ₂)
		Karbon monoksida (CO)
Kualitas udara ambien	Keputusan Menteri LH no. 50 tahun 1996	Opasitas
		Hidrogen Sulfida (H ₂ S)
Kualitas udara emisi dan ambien	Keputusan Menteri Lh no. 48 tahun 1996	Amoniak (NH ₃)
		Laju alir udara/gas dalam cerobong
Kebisingan		

Tabel 2 Parameter Pemantauan dan Analisa Laboratorium Kualitas Air Sungai

Acuan		Parameter
Kualitas Air Sungai	Peraturan Pemerintah no. 82 tahun 2001	FISIKA :
		Temperatur
		Total Dissolved Solid
		Total Suspended Solid
		KIMIA ANORGANIK :
		pH
		BOD ₅
		COD
		Oksigen Terlarut (DO)
		Total Fosfat sebagai P
		NO ₃ sebagai N
		Arsen (As)
		Kobalt (Co)
		Boron (B)
		Selenium (Se)
		Kadmium (Cd)
		Krom (heksavalen)
		Tembaga (Cu)
		Timbal (Pb)
		Air Raksa (total)
		Seng (Zn)
		Sianida (Zn)
		Flourida
		NO ₂ sebagai N
		Khlor Bebas
		Belerang sebagai H ₂ S
		Minyak dan Lemak
		Deterjen (MBAS)
		Fenol
		MIKROBIOLOGI :
		Koliform Tinja
Total Koliform (MPN)		

Tabel 3 Parameter Pemantauan dan Analisa Laboratorium Kualitas Mata Air

Acuan		Parameter
Kualitas Mata Air	Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 416 tahun 1990	FISIKA:
		Temperatur
		Kekeruhan
		Zat Padat Terlarut (TDS)
		Bau
		Rasa
		Warna
		KIMIA AN ORGANIK:
		pH
		Klorida
		Sulfat
		Nilai Permanganat (KMnO ₄)
		Nitrat sebagai N
		Nitrit sebagai N
		Sianida
		Besi
		Mangan
		Aluminium (Al)
		Seng
		Kromium, valensi 6
Kesadahan (CaCO ₃)		
Kadmium		
MIKROBIOLOGI:		
Total Koliform (MPN)		

Tabel 4 Parameter Pemantauan dan Analisa Laboratorium Kualitas Air Limbah

Acuan		Parameter
Kualitas Air Limbah	Lampiran II Peraturan Menteri LH no. 19/2010	FISIKA :
		Temperatur
		pH
		KIMIA :
		Sulfida Terlarut (sebagai H ₂ S)
		Ammonia (sebagai NH ₃ -N)
		Air Raksa (Hg) Total
		Arsen (As) Total
		Minyak dan Lemak
		Karbon Organik Total

Tabel 5 Parameter Pemantauan Flora, Fauna, dan Biota Perairan

	Parameter
Flora	Kondisi flora
	Jenis dan status flora
	Jumlah flora
	Indeks keanekaragaman
Fauna	Jenis dan status fauna
	Jumlah fauna
	Indeks keanekaragaman

Untuk parameter sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat disesuaikan dengan kondisi lapangan saat pemantauan.

4.3.5 Penulisan dan Sistematika Pelaporan

Penulisan dan Sistematika Pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).

4.3.6 Review Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan

Draft Laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan disampaikan kepada PT Geo Dipa Energi untuk direview sesuai dengan tata waktu yang telah disediakan.

4.3.7 Presentasi (jika diperlukan)

Jika diperlukan, Pelaksana Pekerjaan dapat melakukan presentasi baik kepada pihak internal PT Geo Dipa Energi Unit Patuha maupun kepada Tim Teknis Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah.

4.5. Personil

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan oleh tenaga kerja / tenaga ahli yang disediakan oleh Pelaksana Pekerjaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

JUMLAH TENAGA KERJA		KEAHLIAN	JABATAN	KUALIFIKASI
1 (satu)	Orang	Ahli Teknik Lingkungan	Ketua Tim (Penanggung Jawab)	Tenaga ahli min. S1 pengalaman 15 tahun
1 (satu)	Orang	Ahli Kualitas Udara/Kebisingan	Peneliti	Tenaga ahli min. S1 pengalaman 8 tahun
1 (satu)	Orang	Ahli Kualitas air dan Hidrologi	Peneliti	
1 (satu)	Orang	Ahli Biologi	Peneliti	
1 (satu)	Orang	Ahli Kesejahteraan Masyarakat	Peneliti	
1 (satu)	Orang	Ahli Sosial, Ekonomi dan Budaya	Peneliti	Pendidikan S1 pengalaman minimal 2 tahun
1 (satu)	Orang	Asisten Kualitas Udara/Kebisingan	Asisten	
1 (satu)	Orang	Asisten Kualitas air dan Hidrologi	Asisten	
1 (satu)	Orang	Asisten Biologi	Asisten	
1 (satu)	Orang	Asisten Sosekbud	Asisten	
1 (satu)	Orang	Asisten Kesejahteraan Masyarakat	Asisten	

JUMLAH TENAGA KERJA		KEAHLIAN	JABATAN	KUALIFIKASI
1 (satu)	Orang	Asisten juru gambar/operator komputer	Asisten	

4.6. Program Kerja

Program Kerja Pemantauan Kualitas Lingkungan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Pekerjaan RPL/RKL meliputi kegiatan pemantauan terhadap kondisi lingkungan pada tahap Operasional PLTP Patuha sebagaimana dalam **Tabel 6** berikut ini.

5. Tabel 6 Program Kegiatan Pemantauan Lingkungan

No.	KOMPONEN LINGKUNGAN	LOKASI PEMANTAUAN	PERIODE PEMANTAUAN
1	Kualitas Udara Ambien	PLTP Unit Patuha dan Lokasi permukiman terdekat dengan PLTP Patuha (Kampung Babakan, Kampung Nyingkur, Area tapak PLTP dan area Lokasi sumur)	3 Bulan sekali
2	Kualitas Udara Emisi	Menara Pendingin , <i>Emergency Diesel Generator,</i> <i>Atmospheric Flash Tank (AFT) PPL 02,</i> <i>Atmospheric Flash Tank (AFT) Power Plant</i>	3 Bulan sekali
3	Kebisingan	PLTP Unit Patuha dan Lokasi pemukiman terdekat dengan PLTP Patuha (Kampung Babakan, Kampung Nyingkur, Area tapak PLTP sekitar <i>Ejector</i> dan Area sumur Produksi)	3 Bulan sekali
4	Kualitas air	Mata air Cidamar, Mata air Cihaliwung , Sungai Ciputri, Sungai Citiis, Sungai Cipadaruum	3 Bulan sekali
5	Limbah Cair Kondensat	Kolam penampung limbah kondensat	3 Bulan sekali
6	Limbah Domestik	Kolam penampung limbah drainase	3 Bulan sekali
7	Biota Perairan	Sungai Citiis, Sungai Cipadarum, Sungai Ciputri	3 Bulan sekali
8	Flora dan Fauna Darat	Lokasi sumur Produksi dan areal tapak PLTP Patuha	3 Bulan sekali
9	Sosial, Ekonomi, dan Budaya	Perkampungan sekitar PLTP Patuha (Desa Sugih Mukti, Alam Endah dan Panundaan)	6 Bulan Sekali
10	Kesehatan Masyarakat	Puskesmas atau Poliklinik terdekat dengan lokasi PLTP Patuha (Puskesmas Rancabali, Ciwidey dan Pasir Jambu)	6 Bulan Sekali

4.7. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Pemantaun lingkungan ini akan dilaksanakan sampai dengan tahap pelaporan akhir (final report) untuk 4 (empat) kali Triwulan dalam tahun 2018 – 2019 yang mencakup antara lain :

No.	Jenis Kegiatan	2018						2019					
		Triwulan III			Triwulan IV			Triwulan I			Triwulan II		
		JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN
1	Persiapan dan Pengumpulan data sekunder												
2	Survei, Pengumpulan data dan sosialisasi												
3	Analisa Laboratorium												
4	Draft Laporan												
5	Diskusi dan Asistensi												
6	Perbaikan Laporan Akhir												
7	Penyampaian Laporan akhir												

4.8. Ketentuan Umum

a. Etika Informasi Rahasia

Pihak Direksi Pekerjaan akan menyediakan informasi yang diperlukan oleh Pihak Pelaksana Pekerjaan, namun dalam hal penggunaan informasi tersebut dilakukan dalam batas-batas etika menjaga rahasia perusahaan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan Pemantauan Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha.

b. Kepatuhan kepada Peraturan dan Instruksi PT Geo Dipa Energi

Pihak pelaksana Pekerjaan Pemantauan Lingkungan harus patuh kepada ketentuan dan instruksi yang diberikan oleh Pihak Direksi Pekerjaan, atau wakilnya yang ditunjuk, berkenaan dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Korespondensi Pelaksanaan Pekerjaan.

Hal-hal terkait teknis dan administratif, personil penghubung dari PT Geo Dipa Energi (Persero) unit Patuha adalah Manager HSE PT Geo Dipa Energi (Persero) Unit Patuha.

4.9. Pengulangan pengambilan Sampling dan Analisa

Dalam hal terjadi hasil analisa laboratorium melampaui baku mutu yang dipersyaratkan, maka Pemberi Kerja berhak untuk memerintahkan pengambilan ulang sampling dan analisa laboratorium ulang. Segala biaya yang timbul atas pengulangan sampel dan analisa tersebut dapat ditagihkan terpisah dari nilai pekerjaan. Dalam hal dilakukan pengambilan ulang sampel sampling dan analisa laporan disampaikan secara terpisah.

5. Keselamatan

Selama proses pekerjaan Pelaksana Pekerjaan harus memperhatikan keselamatan umum dengan cara mengeliminir sumber-sumber bahaya. Kerugian akibat kecelakaan yang mungkin timbul dari kelalaian Pelaksana Pekerjaan adalah atas beban dan tanggung jawab Pelaksana Pekerjaan.

5.1. Kriteria Kinerja

Kriteria pemenuhan kinerja dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

- a. Seluruh pelaksanaan pekerjaan terpenuhi sesuai jadwal yang ditentukan.
- b. Seluruh pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi dan kondisi yang ditetapkan dalam RKS ini.
- c. Seluruh laporan Pemantauan Kualitas Lingkungan RKL-RPL diterima oleh Pemberi Kerja

5.2. Lain-lain

Hal – hal yang belum tercantum dan dianggap penting berkenaan dengan pekerjaan ini akan ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak dan dituangkan dalam Perjanjian.

BAB V
PENGESAHAN

Perubahan atau penambahan atas hal-hal yang belum tercakup dalam RKS ini akan dicantumkan dalam Berita Acara Penjelasan (*Aanwijzing*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKS ini.

Jakarta, 7 Februari 2018

Disiapkan Oleh:

Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

Deri Yuddiandri
Procurement Manager

Disahkan Oleh,

Pejabat Berwenang

Dodi Herman
Direktur Operasi dan Pengembangan Niaga

LAMPIRAN RKS

1. Surat Pengantar Penawaran
2. Lampiran Rincian Penawaran Harga
3. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan
4. Surat Pernyataan Kebenaran Data
5. Pakta Integritas

1. **Surat Pengantar Penawaran**

Pengantar Dokumen Adm & Teknis

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)

Gedung Recapital Lantai 8

Jl. Aditiawarman Kav. 55

Kebayoran Baru – Jakarta 12160

U.p. Panitia Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundangan-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

Pengantar Dokumen Penawaran Harga

[KOP SURAT]

Nomor : /xxx.xxx/xxx/xx/XXX

Kepada:

**PT GEO DIPA ENERGI (PERSERO)
Gedung Recapital Lantai 8
Jl. Aditiawarman Kav. 55
Kebayoran Baru – Jakarta 12160**

U.p. Pejabat Pengadaan

Perihal : Dokumen Penawaran Pengadaan **[Judul_Pengadaan]**

Dengan ini menyatakan:

1. Tunduk dan mentaati ketentuan pengadaan yang diatur dalam Keputusan Direksi PT Geo Dipa Energi (Persero) **No. SK.007/PST.00-GDE/II/2013**, tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) dan perubahannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bersedia dan sanggup melaksanakan Pengadaan **[Judul_Pengadaan]** sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) **[No_RKS]** tanggal **[tgl_bln_thn]** dan Berita Acara Penjelasan RKS **[No_Berita Acara]** tanggal **[tgl_bln_thn]**.
3. Nilai Penawaran adalah sebesar **[Rp - Terbilang]** atau sebesar **[Rp - Terbilang]** termasuk dengan PPN 10%. Rincian Penawaran Harga terlampir.
4. Penawaran ini mengikat dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

Terlampir kami sampaikan data kelengkapan dokumen penawaran.

Jakarta, **[tgl_bln_thn pemasukan penawaran]**

[materai]

.....

2. Lampiran Rincian Penawaran Harga

No	Jasa Yang Diadakan	QTY	Satuan	Harga Perunit	Harga Total
1	Persiapan, Survey Lapangan, Pengambilan Contoh, Evaluasi dan Laporan				
1.1	Ketua Tim	28	hari	Rp -	Rp -
1.2	Ahli Kualitas Udara / Kebisingan	20	hari	Rp -	Rp -
1.3	Ahli Kualitas Air dan Hidrologi	20	hari	Rp -	Rp -
1.4	Ahli Biologi	20	hari	Rp -	Rp -
1.5	Ahli Sosekbud	10	hari	Rp -	Rp -
1.6	Ahli Kesmas	10	hari	Rp -	Rp -
1.7	Asisten Kualitas Udara dan Kebisingan	12	hari	Rp -	Rp -
1.8	Asisten Kualitas Air dan Hidrologi	12	hari	Rp -	Rp -
1.9	Asisten Biologi	12	hari	Rp -	Rp -
1.10	Asisten Sosekbud	8	hari	Rp -	Rp -
1.11	Asisten Kesmas	8	hari	Rp -	Rp -
1.12	Asisten Juru Gambar / Operator Komputer	20	hari	Rp -	Rp -
2	Analisa Laboratorium				
2.1	Kualitas Udara Ambien	16	buah	Rp -	Rp -
2.2	Kualitas Udara Emisi	16	buah	Rp -	Rp -
2.3	Kebisingan	16	buah	Rp -	Rp -
2.4	Kualitas Air Sungai/Permukaan	16	buah	Rp -	Rp -
2.5	Limbah Cair Kondensat	4	buah	Rp -	Rp -
2.6	Limbah Domestik	4	buah	Rp -	Rp -
2.7	Biota Perairan	12	buah	Rp -	Rp -
2.8	Sosekbud dan Kesehatan Masyarakat	2	LS	Rp -	Rp -
3	Sewa Peralatan/Transportasi /Akomodasi				
3.1	Mobil Operasional Tim Udara	20	hari	Rp -	Rp -
3.2	Mobil Operasional Tim Lainnya	20	hari	Rp -	Rp -
3.3	Water Sampler	16	hari	Rp -	Rp -
3.4	Noise Level Meter	8	hari	Rp -	Rp -
3.5	Air Quality Sampler (Ambient)	12	hari	Rp -	Rp -
3.6	Air Quality Sampler (Emisi)	12	hari	Rp -	Rp -
3.7	Biology Sampler	12	hari	Rp -	Rp -
3.8	Komputer	40	hari	Rp -	Rp -
3.9	Printer Color A4	40	hari	Rp -	Rp -
3.10	Akomodasi Tim Udara	80	hari	Rp -	Rp -
3.11	Akomodasi Tim Lainnya	140	hari	Rp -	Rp -
4	Pengadaan Laporan				
4.1	Laporan Akhir Pemantauan Lingkungan	40	buah	Rp -	Rp -
				Total	Rp -
				PPN	Rp -
				Grand Total	Rp -

3. **Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan pengadilan**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Perusahaan kami tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, perijinan tidak sedang dihentikan/dicabut dan tidak sedang menjalani hukuman penjara.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta, [tanggal]

[materai]

Ttd

4. **Surat Pernyataan Kebenaran Data**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa seluruh data yang diberikan adalah benar dan sesuai dengan asllinya.

Surat Pernyataan ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Administrasi dan Teknis Pengadaan.....[judul pengadaan]..... di PT Geo Dipa Energi (Persero).

Jakarta , [tanggal]

[materai]

Ttd

5. **Pakta Integritas**

PAKTA INTEGRITAS

Kami,, sebagai Peserta Pengadaan Barang dan Jasa pada pengadaan, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Selama proses pengadaan ini akan melaksanakan secara bersih, transparan, dan professional;
2. Pelaksanaan tahapan proses pengadaan barang dan jasa akan dilaksanakan dengan tunduk dan patuh terhadap Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku dilingkungan PT Geo Dipa Energi (Persero) (Surat Keputusan Direksi No. **SK.007/PST.00-GDE/II/2013** beserta perubahannya), serta peraturan terkait lainnya yang berlaku;
3. Selama proses pengadaan ini tidak ada benturan kepentingan dan tidak akan melakukan praktek Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN).

Pernyataan ini kami sampaikan dengan sebenar-benarnya dan dengan demikian kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dari hal-hal yang kami nyatakan disini, demikian pula bersedia bertanggung jawab, baik secara perdata maupun pidana, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Demikian pernyataan ini kami buat di atas materei dan berkekuatan hukum untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

Peserta Pengadaan Barang dan Jasa

.....

[materai]

.....

(.....)